



PUTUSAN
Nomor 67 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BINTANG PRATAMA NAULI, berkedudukan di Jalan Padang Sidimpuan KM 16 Nomor 751 Muara Nibung Sibolga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Yuni Nasution, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Medan, Jalan Medan Area Selatan Nomor A-2/6, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **CV SARI SURYA**, berkedudukan di Medan, Jalan Amal Nomor 33 D, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal,
2. **LEGIMAN PRATAMA, Direktur CV SARI SURYA**, bertempat tinggal di Medan, Jalan Amal Nomor 33 D Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3046 K/Pdt/2010 tanggal 2 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2005 antara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II selaku Direktur Tergugat I telah membuat kesepakatan untuk membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 5 (lima) ton perjam yang berlokasi di Muara Nibung, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibabangung, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tertanggal 15 April 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.246.062.500,00 (enam miliar dua ratus empat puluh enam juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 SPK tersebut “yang dimaksud dengan pekerjaan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) dalam perjanjian ini ialah meliputi segala langkah pembuatan alat-alat/material, termasuk pemasangan suku cadangnya sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya “berarti pembangunan pabrik tersebut sampai selesai yang ditandai dengan dapatnya berproduksi 5 ton per jam dengan jangka waktu pembangunan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) angka 1 SPK tersebut bahwa Pihak Kedua (Tergugat I) harus sudah menyerahkan atau menyelesaikan pemasangan barang tersebut kepada Penggugat Franco PKS Muara Nibung paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak pembayaran uang muka (*down payment*);
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) angka 1.1 SPK tersebut “Pembayaran uang muka (*down payment*) sebesar Rp30 % persen dilakukan setelah pihak Pertama dan Pihak Kedua menandatangani perjanjian ini”. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 15 April 2005 dan uang muka (*down payment*) Penggugat bayar pada tanggal 19 Juli 2005 sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) sebagaimana dinyatakan/diuraikan dalam Berita Acara Penerimaan Dana dan Penggunaannya tanggal 19 Juli 2005, Nomor 001/BAP-SS/PKS/VII/2005 berarti ketentuan pasal tersebut terpenuhi. Soyogiyanya uang muka tersebut adalah sebesar Rp1.874.718.750,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh tarus lima puluh rupiah), akan tetapi karena Penggugat agak lambat membayarnya dan disesuaikan dengan permintaan Tergugat II selaku Direktur Tergugat I maka disepakatilah secara lisan kalau uang muka tersebut dikenakan menjadi Rp2.200.000.000,00;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) angka 1.1 SPK tersebut, Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit harus sudah selesai padatanggal 19 Juli 2006 akan tetapi karena pembuatan sebagian dari bahan-bahan pabrik tersebut ada di Medan, sehingga untuk mengangkutnya ke Muaranibung yaitu tempat pembangunan PKS memerlukan waktu yang relatif cukup lama serta

Halaman 2 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keraguan Tergugat akan kelancaran pembayaran makan secara lisan disepakati kalau pembangunan pabrik tersebut dihitung sejak tanggal 7 September 2005 yaitu bersamaan cairnya kredit Penggugat dari BNI 1946 Cabang Sibolga untuk keperluan pembangunan PKS tersebut;

5. Bahwa olah karena itu pembangunan PKS tersebut seyogianya sudah selesai pada tanggal 7 September 2005 yang ditandai dengan diadakannya *coommisioning test* dan penandatanganan berita acara serah terima oleh kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 SPK tersebut yaitu:
 - Serah terima pekerjaan baru dapat dilakukan pehak kedua pada pihak pertama setelah pihak kedua telah melaksanakan seluruh ruang lingkup pekerjaan sebagaimana telah dituangkan pada lampiran-lampiran dan spesipikasi dalam perjanjian ini dan telah pula di cek oleh pihak pertama atau wakil yang ditunjuk pihak pertama pada unit tersebut;
 - Serah terima pekerjaan dilakukan pihak kedua pada pihak pertama paling lambat 6 (enam) hari setelah pihak pertama atau wakil yang ditunjuk pihak petama melakukan pengecekan langsung pada mesin PKS dan melakukan commisioning test terhadap unit tersebut;
 - Bahwa setelah pihak pertama atau wakil yang ditunjuk pihak pertama melakukan pengecekan langsung dan melakukan commisioning test terhadap unit mesin PKS tersebut dan apabila telah sesuai dengan spesifikasi tehnik maupun lampiran-lampiran dalam perjanjian ini, maka pihak kedua membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
6. Bahwa ternyata sampai tanggal 7 September 2006 ketentuan pasal 8 SPK tersebut tidak terpenuhi oleh Pihak Kedua (Tergugat I). Berdasarkan hal tersebut Penggugat pada tanggal 7 September 2006 telah menegur/mengingatkan Tergugat I secara tertulis melalui Surat Nomor 07/09/BNP/IX/2006 yaitu mengingatkan Tergugat I kalau tanggal tersebut adalah hari jatuh tempo penyelesaian/serah terima pabrik akan tetapi surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I maka pada tanggal 18 September 2006 Penggugat kembali menegur Tergugat I melalui Surat Nomor 07/09/BNP/IX/2006;
7. Bahwa setelah adanya peneguran Penggugat tersebut barulah pada tanggal 16 Oktober 2006 Tergugat II mengutus wakil/kuasanya, sdr. Suharno, Manager Tehnik CV Sari Surya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2006, Nomor 011/X/SS/06 yaitu untuk menyelesaikan pekerjaan tambah kurang sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/

Halaman 3 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tanggal 15 April 2005 yang mana hasil pekerjaan sdr. Suharno tersebut dituangkan/diuraikan dalam Berita Acara *Finding Fact and Physical Check Result* (Penemuan Fakta dan Hasil Pemeriksaan Fisik) yaitu sebagai berikut:

Fact Finding And Physical Check Result (Penemuan fakta dan hasil pemeriksaan fisik);

Location (lokasi) : CPO Mill Site Sibabangun (pabrik CPO Sibabangun);

Cap. 5 t./hrs TBS (kapasitas 5 Ton/jam TBS);

Dated (tanggal) : October 15, 2006 (15 Oktober 2006);

Scope of Checking (lingkup pemeriksaan): *Througly plant and Based on contract had been appointed* (pabrik secara menyeluruh dan berdasarkan kontrak yang telah ditetapkan);

Performer (Pelaksana):

PT Bintang Nauli Pratama Sibolga;

CV Sari Surya Medan;

Consultant;

This is to certify that all datas attached has been througly checked based on as built and existing conditions. All mater/disclaimer will be arranged by relating parties accordingly (keterangan ini adalah untuk menegaskan bahwa semua data terlampir telah diperiksa secara menyeluruh berdasarkan kondisi yang ditetapkan yang ada seluruh masalah/keberatan akan ditangani oleh pihak-pihak terkait);

Discrepancy list (daftar penyimpangan);

CPO Mill Sibabangun Site plant (Lokasi pabrik CPO);

1. *Drawings* (gambar rancang);

- *Proses flowchart* (proses grafik arus);
- *Equipment arrangement list* (daftar pengaturan peralatan);
- *Equipment details Drawings* (gambar rinci peralatan);
- *Electrical wiring diagram for lightings* (diagram hubungan kabel untuk penerangan);
- *Electrical wiring diagram for equipments* (diagram hubungan kabel listrik untuk penerangan);
- *Civil drawing for building* (gambar sipil untuk bangunan);
- *Civil drawing for plant site* (gambar sipil untuk lokasi pabrik);

2. Manual books (buku petunjuk);

- *Standard operating procedures for individual equipment/machines* (procedur pengoperasian standart untuk peralatan/mesin masing-masing);

Halaman 4 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Standard operating procedures for start up* (prosedur pengoperasian standart untuk proses permulaan);
 - *Manual books for each machine and equipment* (buku pedoman untuk setiap mesin dan peralatan);
3. *Hook up* (Hubungan atau Kombinasi);
- 3.1. *Loading Ramp* (alat pemuatan);
- *Manual* (petunjuk);
 - *Drawing* (gambar);
- 3.2. *Sterilizer* (alat sterilisasi);
- *Manual* (petunjuk);
 - *Drawing* (gambar);
 - *Record of welding test* (catatan uji pengelasan);
 - *Pig tail for press indicator* (rincian proses indicator);
 - *Insulation for incoming steams pipelines* (isolasi untuk saluran pipa masuk);
- 3.3. *Automatic feeder* (konduktor penyalur tenaga listrik otomatis);
- *Unsymmetrical hopper* (hopper non simetris);
- 3.4. *Disgesters* (mesin pencernaan);
- *Need cable gland for electrical boxers* (memerlukan gulungan kabel untuk sambungan ke box listrik);
 - *Electrical motor and gear box are used ones* (motor listrik dan gear box dipergunakan);
 - *Need handles for monotoring windows* (memerlukan handle untuk celah monitoring);
- 3.5. *Hot well*;
- *Ubolt for water and steam inlet pipelines are mandatory* (baut berbentuk U untuk pipa masuk uap dan air adalah syarat mutlak);
 - *Insulation for steam pipe is required* (isolasi untuk pipa uap diperlukan);
- 3.6. *Oil tank* (tangki minyak);
- 3.7. *Sludge Tank* (tangki kotoran);
- *insulation for steam pipe is required* (isolasi untuk pipa uap diperlukan);
 - *capacity is unmatched (see det drums/tanks)* (kapasitas tidak terbatas/lihat tangki/drum);



3.8. *Continuous settling tank*;

- *rearrange pipeline* (menata ulang hubungan pipa);
- *capacity in unmatch* (kapasitas tidak terbatas) *see det tanks/drums* (lihat tangki/drum);

3.9. *Boiler unit* (unit perebusan);

- *sight glass* (gelas duga) *replacement is amust* (penggantian gelas duga adalah suatu keharusan);
- *safety relief valve must be tested and acknowledge by Depnaker* (katub pengaman harus diuji dan diketahui oleh Depnaker);
- *protection is made of steel plate must be added/reconstructed*,
- *pig tail for pressure indicator* (rincian tekanan indikator);

3.10. *Electrical panel* (panel listrik);

- *no fuse breaker 250 A brand mitshubi* yang dipergunakan;
- *grand packing is required* (*paking gland* diperlukan);

3.11. *Cyclone system* (system siklin);

- *support must be stronger and rigid* (penopang atau pendukung harus lebih kuat dan kokoh);
- *flange too small* (*flange* terlalu kecil);

3.12. *Pipe lines* (saluran pipa);

- *water pipe line must rearrange* (saluran pipa air harus ditata ulang);
- *all pipe need u-bolt* (semua pipa memerlukan baut berbentuk U);

3.13. *Oil storage tank* (tangki penyimpanan minyak);

- *main hole need handle and reconstruction* (lobang utama memerlukan *handle* dan rekonstruksi);
- *level indicator is mandatory* (*indicator level* mutlak diperlukan);
- *filter for oil pumps fire mandatory* (filter untuk pompa minyak adalah mutlak diperlukan);
- *pressure reliver must be reconstructed* (sambungan pipa harus dirancang ulang);

3.14. *Steam drum* (drum uap);

- *replace flange on top joints* (mengganti flange pada sambungan atas);
- *pig tail is needed* (diperlukan pig tail);



- *safety valve need for testing* (katub pengaman perlu pengujian ulang);
- *insulation for hot vapour pipe from bailer* (isolasi untuk pipa uap panas dari boiler);
- *pipe Joint must regend* (sambungan pipa harus dirancang ulang);

3.15. *Water preparation unit/water treatment* (unit pengelolaan air/ penanganan air);

- *no spesific treatment is made/boiler feed water myst be treated* (tidak ada perlakuan khusus yang dibuat lair feed boiler harus ditangani khusus);
- *no clarifier has installed* (tidak ada *clarifier* yang telah diinstall);
- *no water basin has installed* (tidak ada bak air yang telah diinstall);

3.16. *Miscellaneous* (lain-lain);

- *repainting mustebe for pipelines* (pengecatan ulang harus dilakukan untuk saluran pipa);
- *leaking roof must be corrected* (atap bocor harus diperbaiki);
- *electrical cable from genset must be relocated under ground* (kabel listrik dari genset harus ditempatkan kembali ke bawah tanah);

Tanks/Drums

1. *Oil storage tank*;

- *capacity* (kapasitas);
- *diameter* = 500 mm;
- *hight* (tinggi) = 5200 mm;
- *plate uniformly* (ketebalan plat rata-rata) = 8 mm;
- *drawing uenis* = NA;;

2. *Oil well tank* (tangki sumur minyak);

- *capacity* (kapasitas) = 2 meter kubik;
- *actual capacity* (kapasitas sesungguhnya) = 0,675 meter kubik;
- *drawing NA*;

3. *Oil Tank* (tangki minyak);

- *capacity* (kapasitas) = 10 meter kubik;
- *actual capacity* (kapasitas sesungguhnya) = 4,55 meter kubik;
- *drawing NA*;



4. *Sludge tank* (tangki kotoran);
 - *capacity* (kapasitas) = 10 meter kubik;
 - *actual capacity* (kapasitas sesungguhnya) = 6,75 meter kubik;
 - *drawing* NA;
 - *height* (ketinggian) = 2240 milli meter;
 5. *Continous settling tank* (tangki kontinu);
 - *capacity* (kapasitas) = 20 meter kubik;
 - *actual capacity* (kapasitas sesungguhnya) = 4,2 meter kubik;
 - *drawing* NA;
 - *diameter* = 1980 milli meter;
 - *height* (tinggi) = 14250 milli meter;
 6. *Crude oil tank* (tangki minyak mentah);
 - *capacity* (kapasitas) = 3 meter kubik;
 - *actual capacity* (kapasitas sesungguhnya) = NA;
 - *drawing* NA;
 - *diameter* = NA;
 - *height* = NA;
 7. *Sludge separator* (pemisah kotoran) = NA;
 8. *Oil purifier* (mesin pemurni minyak) = NA;
 9. *Hot water tank* (tangki air panas);
 - *capacity* (kapasitas) = 2 meter kubik;
 - *actual capacity* (kapasitas sesungguhnya) = 1,65 meter kubik;
 - *drawing* = NA;
 10. *Collection oil tank* (tangki pengumpulan minyak);
 - *capacity* (kapasitas) = 1 meter kubik;
 - *actual capacity* (kapasitas sesungguhnya) = 1,2 meter kubik;
 - *drawing* = NA;
 - *diameter* = 1800 milli meter;
 - *height* = 1500 milli meter;
8. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan phisik pada tanggal 16 Oktober 2006 dimana dari hasil pemeriksaan pisik tersebut masih banyak yang perlu diperbaiki dan penyesuaian dengan spesifikasi yang ada dalam SPK sebagaimana telah diuraikan pada *posita* angka 7 di atas, Tergugat I bukannya mengirim tehnisi/tukang untuk memperbaikinya akan tetapi kembali mengirim kuasanya Sdri. Ny. Nurlinda Simanjorang, S.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 25 November 2006 yaitu untuk pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana jelas diuraikan dalam perjanjian kerja tertanggal 15 April 2005 Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 antara PT Bintang Nauli Pratama di Sibolga dan CV Sari Surya di Medan dan adapun hasil pertemuan tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara pertemuan tanggal 27 November 2006, yaitu:

- Bahwa pihak PT Bintang Nauli Pratama di Sibolga meminta supaya pihak CV Sari Surya untuk mengerjakan PKS sampai betul diselesaikan dan menghasilkan minyak CPO sesuai dengan isi kontrak;
 - Bahwa untuk mengadakan commissioning test pengadaannya dibiayai CV Sari Surya sebagaimana jelas diuraikan dalam kontrak Pasal 5;
 - Bahwa segala kekurangan yang ada di lokasi pabrik harus segera diselesaikan sebagaimana jelas diuraikan dalam kontrak kerja;
 - Bahwa pihak PT Bintang Nauli Pratama mengharap kehadiran Pak Legiman sebagai pimpinan CV Sari Surya untuk hadir meninjau langsung ke lokasi, pabrik, agar benar-benar pabrik berjalan sebagaimana yang diuraikan dalam kontrak;
 - Berdasarkan via telepon yang sudah beberapa kali dihubungi ke pak Legiman seyogianya kehadirannya tanggal 1 November 2006 di Sibolga akan tetapi belum hadir sampai sekarang (tanggal 27 November 2006) maka pihak PT Bintang Nauli Pratama akan mengundang pak Legiman/anggotanya untuk menyelesaikan pembangunan PKS tersebut dengan batas waktu paling lambat tanggal 2 Desember 2006. Apabila tidak hadir menyelesaikan PKS tersebut maka pihak PT Bintang Nauli Pratama akan menyelesaikan segala permasalahan kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku;
9. Bahwa setelah pertemuan tersebut memang diadakan perbaikan oleh Tergugat I dan pada tanggal 8 Desember 2006 diadakan commissioning test dimana Tergugat I diwakili oleh Sdr. Edi Saputra dan dari hasil commissioning test tersebut masih ditemui beberapa kendala yaitu sebagai berikut:
- Rebusan
 - a. Pintu rebusan I dan II sulit dibuka;
 - b. Manometer penunjuk ukuran steam tidak bekerja dengan baik;
 - c. Tandan buah sawit (TBS) yang akan dituang ke bantingan masih tersangkut pada bibir keranjang;
 - Bantingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pintu masuk TBS pada bantingan macet karena kurang besar dan kurang miring;
- b. Kemiringan pintu bangtangan menuju conveyor kurang;
- c. Masih ada jankos yang tersangkut yang tidak dapat keluar ke elevator jankos;
- Digester dan *screw press*
 - a. Masih ada brondolan yang dipress kurang kering/lembap;
 - b. Ada air yang merembes/bocor;
- Senerator
 - a. Jankos dari elevator masih tersendat di pintu masuk Senator;
 - b. Pembakaran Senerator masih lambat;
- *Fybre cyclon*
 - a. Serabut tersangkut menuju dapur bakar boiler;
 - b. Gearboc macet;
- *Polishing drum*
 - a. Ada karnel yang tersangkut dan kejatuhan di antara sambungan *polishing drum & fybre cyclone*;
- Stasiun kernel
 - a. Kernel dari *polishing drum* masih tersendat menuju elevator kernel;
 - b. Inti dan cangkang yang sudah dipecah belum dapat terpisah dengan baik;
 - c. Masuknya kernel dari tempat penampungan kernel menuju *ripple mill* belum dapat terkendali dengan baik;
- *Fat Pit*
 - a. Pompa *fit pit* menuju kolam limbah macet;
 - b. Saluran menuju *fat pit* tersumbat;
 - c. Paret menuju *fat pit* kurang tinggi;
 - d. Pipa pembuangan dari *fat pit* di kolam limbah I menggerus dinding kolam;
- *Boiler*
 - a. Pada saat masuknya steam ke rebusan tekanan pada *boiler* dari 8 bar turun ke 2,5 bar;
 - b. Steam lambat masuk pada rebusan;
 - c. Steam lama mencapai tekanan 2 bar pada rebusan I dan II;
 - d. Dapur *boiler* ada yang runtuh;
 - e. Pengaturan air panas;

Halaman 10 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pipa-pipa steam belum dibalut;
 - Tandan Buah Sawit (TBS)
 - a. Ada TBS yang keluar dari bantingan yang belum rontok mungkin kurang banting atau kurang masuk di rebusan;
 - *Loading Ram*
 - a. Dinding kiri dan kanan pada luncuran tandan buah sawit lasnya kurang penuh (sambungan dinding dan lantai luncuran);
 - Konstruksi Bangunan
 - a. Masih goyang terutama pada tiang gawangan lintasan crane;
 - *Blow down*
 - a. Pipa pembuangan steam kurang tinggi;
10. Bahwa setelah temuan-temuan tersebut diperbaiki, maka pada tanggal 29 Desember 2006 kembali diadakan *commissioning test* dimana Tergugat I dan II diwakili oleh Sdr. Edy Saputra. Pada *commissioning test* tersebut masih didapati beberapa kendala sehingga *commissioning test* tersebut gagal karena belum berfungsinya pabrik sebagaimana mestinya dan kendala/kegagalan tersebut dituangkan dalam berita acara tanggal 29 Desember 2006, yaitu sebagai berikut:
- Pada *polishing drum* yaitu penyaringan sampah halus;
 - Pada bagian rebusan setiap rebusan (rebusan 1, 2 & 3) tambah kerangan dan penambahan pipa spiral;
 - Pada bagian pipa minyak harus diadakan penambahan pipa plan;
 - Pada bagian *boiler* harus diadakan penambahan gelas penduga air panas dan penambahan kerangan air panas;
 - Pada bagian *screw press* harus diadakan pergantian poly dan tali *betting* (penambahan kecepatan *rpm screw press*);
11. Bahwa atas kendala/kegagalan tersebut wakil Tergugat I berjanji kalau bahan-bahan tersebut di atas akan dipersiapkan Tergugat I pada tanggal 2 dan 3 Januari 2007 dan selanjutnya pada tanggal 4 dan 5 Januari 2007 akan dipasang pada unit-unit mesin pabrik kepala sawit Penggugat tersebut. Kemudian uji coba (*commissioning test*) selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2007. Akan tetapi Tergugat I tidak menepati janjinya, dimana Tergugat II selaku Direktur Tergugat I maupun wakilnya tidak ada yang datang pada tanggal yang dijanjikan tersebut sehingga perbaikan maupun pemasangan bahan-bahan sebagaimana yang dijanjikan tidak ditepati sehingga pelaksanaan *commissioning test* yang telah direncanakan pun gagal jadinya dan seterusnya tidak ada lagi kabar berita dari Tergugat I



bahkan ketika Penggugat menghubungi Tergugat II selaku Direktur Tergugat I tidak pernah ada jawaban/sahutan;

12. Bahwa dengan demikian pembangunan pabrik tersebut belum siap/belum dapat berproduksi 5 ton/jam sebagaimana disepakati dalam SPK dan setelah ditunggu selama seminggu terhitung sejak tanggal 8 Januari 2007 ternyata Tergugat I tidak juga datang dan kabar beritanya pun tidak ada. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dimana bunga bank dan biaya operasional lainnya yang setiap hari berjalan dan keluar maka sesuai dengan kesepakatan tanggal 27 November 2006 dan dengan terlampauinya batas waktu pengerjaan yang telah disepakati yaitu dari tanggal 7 September 2005 s/d 7 September 2006 maka pada tanggal 15 Januari 2007 Penggugat memutuskan Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/SS/001/VI.2005 tertanggal 15 April 2005 tersebut secara sepihak;
13. Bahwa setelah surat pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat II selaku Direktur Tergugat I ternyata tidak mendapat tanggapan. Oleh karena itu Penggugat menyimpulkan kalau Tergugat I telah menyetujuinya. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2007 Penggugat mengundang Tergugat II untuk datang ke lokasi pabrik guna mengadakan perhitungan dan sekaligus menyelesaikan administrasi pemutusan SPK tersebut juga tidak mendapat tanggapan. Maka pada tanggal 22 Januari 2007 Penggugat kembali menyurati/mengundang Tergugat I untuk datang, juga tidak mendapat tanggapan dan sampai perkara ini bergulir Tergugat II tidak pernah jadi datang;
14. Bahwa setelah pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat lakukan dan Tergugat I tidak mau diajak untuk mengadakan perhitungan akan hasil kerjanya. Maka Penggugatlah yang mengadakan perhitungan hasil pekerjaan Tergugat I tersebut sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 yaitu pelaksanaan *commissioning test* terakhir yang berakhir dengan kegagalan sehingga *commissioning test* selanjutnya direncanakan pada tanggal 8 Januari 2007 setelah diadakan perbaikan dan pergantian maupun pemasangan bahan-bahannya yang juga berakhir dengan kegagalan karena Tergugat I maupun wakilnya tidak ada yang datang, persentase pekerjaan Tergugat I tersebut menurut Penggugat sudah mencapai 90% yang berarti belum rampung 100% sesuai dengan hasil *commissioning test* pada tanggal 29 Desember 2006 yang laku. Apabila persentase pekerjaan tersebut dirupiahkan sama dengan $90\% \times \text{Rp}6.249.062.500,00 = \text{Rp}5.624.156.250,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas wajarlah apabila Tergugat I tidak keberatan dengan pemutusan hubungan kerja tersebut dan tidak mau diajak mengadakan perhitungan bobot kerjanya karena antara jumlah uang yang sudah diterima Tergugat I dibandingkan dengan bobot pekerjaan yang telah dikerjakan Tergugat I jauh lebih besar jumlah uang yang telah diterima Tergugat I dari pada bobot pekerjaannya dimana Penggugat sampai dengan tanggal 20 Desember 2006 telah membayar sejumlah Rp5.744.062.500,00 kepada Tergugat I, dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 19 Juli 2005 sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) sesuai dengan berita acara Penerimaan Dana dan Penggunaannya Nomor 001/BAP-SS/PKS/VII/2005;
- Tanggal 7 September 2005 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 8 Desember 2005 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 6 Maret 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 7 April 2006 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 9 Juni 2006 sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa kwitansi;
- Disamping pembayaran tersebut di atas, masih ada pembayaran-pembayaran lainnya yang tidak berkwitansi dimana kadang-kadang Tergugat I minta tolong melalui telepon/HP agar kebutuhan maupun gaji karyawan Tergugat I yang ada di lokasi pembangunan pabrik agar ditalangi terlebih dahulu oleh Penggugat untuk diperhitungkan nantinya sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp44.062.500,00 (empat puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

16. Bahwa sebenarnya perhitungan akan bobot pekerjaan Tergugat I tersebut telah diakui Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam gugatan

Halaman 13 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada perkara Perdata Nomor 123/Pdt.G/2006/PN Mdn yang menggugat Penggugat untuk membayar kekurangannya sejumlah Rp505.000.000,00 dan Pengaduan Penggugat di Kejatisu serta di Polres Tapteng/Surat Tergugat I tanggal 18 Maret 2007 dimana Tergugat I menyatakan kalau pembangunan PKS tersebut telah siap akan tetapi Penggugat belum melunasinya sejumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) lagi. Meskipun Tergugat I menyatakan sudah siap akan tetapi Tergugat I belum pernah menagih kekurangan bayar sejumlah Rp505.000.000,00 tersebut kepada Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 kewajiban Penggugat untuk membayar adalah sebagai berikut:

- Pembayaran uang muka (*down payment*) sebesar 30% dilakukan setelah pihak pertama dan pihak kedua menandatangani perjanjian ini;
- Pembayaran selanjutnya sebesar 30% akan dilakukan menurut kemajuan pekerjaan pada unit mesin PKS yang dikerjakan pihak kedua yaitu setelah bahan-bahan (*material*) masuk ke PKS kebun Muara Nibung dengan mengirimkan surat pengantar barang (*delivery order*) pada pihak Pertama;
- Pembayaran selanjutnya yaitu sebesar 20% setelah pekerjaan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) selesai dikerjakan 85% yang dibuktikan dengan pengecekan ke lapangan oleh Pihak Pertama dan permintaan pembayaran dari pihak kedua;
- Selanjutnya pembayaran sebesar 15% akan dibayar pihak pertama setelah pekerjaan 100% selesai dengan baik dan beroperasi sesuai standart masing-masing unit mesin dengan membuat suatu berita acara serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Pembayaran sebesar 5% baru akan dibayar Pihak Pertama setelah masa jaminan/garansi dari pihak kedua berakhir;

18. Bahwa dari ketentuan Pasal 6 tersebut, pada saat pekerjaan pembuatan PKS tersebut siap seratus persen, kewajiban Penggugat untuk membayar kepada Tergugat I baru sebesar 95% yaitu Rp5.936.609.375,00 sedangkan bobot pekerjaan Tergugat I sampai dengan tanggal 29 Desember 2006 baru 90% dan setelah itu tidak ada lagi pekerjaan, maka dengan demikian Penggugat telah kelebihan bayar sebesar Rp5.744.062.500,00 - Rp5.624.156.250,00 = Rp119.905.250,00 dan dengan demikian tidak ada lagi kewajiban Penggugat untuk membayar sejumlah Rp505.000.000,00 lagi

Halaman 14 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Tergugat sebab kewajiban tersebut muncul apabila pembangunan PKS tersebut siap seratus persen sesuai dengan SPK yang dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima yang ditandatangani Tergugat I dengan Penggugat ataupun wakil masing-masing dan terlampaiunya masa jaminan selama 6 (enam) bulan sedangkan dalam hal ini *commissioning test* saja masih gagal;

19. Bahwa dengan demikian sudah sewajarnya apabila Penggugat meminta uang kelebihan bayar tersebut dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang kelebihan bayar tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp119.906.250,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

20. Bahwa untuk untuk melanjutkan/merampungkan pembangunan PKS tersebut hingga dapat beroperasi dengan baik dan berproduksi 5 ton per jam maka pada tanggal 23 Januari 2007. Penggugat menandatangani kontrak baru dengan PT Dodi Hutama Karya senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan mengacu pada hasil *commissioning test* tanggal 29 Desember 2006. Akan tetapi pada hari pertama kerja pihak PT Dodi Hutama Karya sudah mengajukan addendum karena menurut PT Dodi Hutama Karya banyak bahan-bahan terpasang yang sudah tidak layak pakai sehingga harus diganti. Mendengar penjelasan tersebut, Penggugat meminta untuk diadakan *physical check* secara keseluruhan agar kedepan nantinya Penggugat tidak hanya berkutat dalam perbaikan saja sehingga tidak sempat berproduksi dan pada akhirnya tidak dapat membayar kreditnya. Untuk itu diadakanlah *physical check* secara keseluruhan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara *Physical Check* tanggal 25 Januari 2007 yaitu sebagai berikut:

- Ditemukan unit mesin bekas.

Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 SPK tersebut bahwa seluruh unit mesinnya adalah baru secara utuh dan bahan-bahan/alat-alat (material) dengan kualitas baik, akan tetapi pada kenyataannya ditemui beberapa unit mesin bekas yang terpasang sehingga tidak sesuai lagi dengan ketentuan SPK tersebut yaitu:

- 1 (satu) unit mesin Diesel Genset;
- 2 (dua) unit crane pengangkut buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit pompa pintu loading ram;
- 4 (empat) unit handle kendali pintu loading ram;
- 2 (dua) unit motor pada bantingan;
- 2 (dua) unit motor & gearbox pada conveyor bantingan;
- 4 (empat) unit motor & gearbox pada *screw press*;
- 4 (empat) unit motor & gearbox pada a digister;
- 2 (dua) unit motor & gearbox pada a fibre siklon;
- 2 (dua) unit motor & gearbox pada boiler;
- 2 (dua) unit motor & gearbox pada timba biji basah;
- 2 (dua) unit motor & gearbox pada pemisah biji dan cangkang;
- Ditemukan unit yang tidak dibangun/dipasang:
Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) angka 1 Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 bahwa mengenai spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tergugat I tercantum dalam daftar peralatan/material yang tertuang dalam lampiran 1 sampai dengan 15 lampiran mana merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. Untuk itu ada beberapa unit yang tidak dibangun/dipasang yaitu:
 - 1 (satu) unit water basin pada pengolahan air;
 - 1 (satu) unit sludge tank pada stasiun pemurnian minyak;
 - 1 (satu) unit oil tank pada stasiun pemurnian minyak;
 - 1 (satu) unit oil purifier pada stasiun pemurnian minyak;
 - 1 (satu) unit vacuum drier tank pada stasiun pemurnian minyak;
 - 1 (satu) unit sand trap tank pada stasiun minyak mentah;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut juga ditemukan beberapa unit yang dibangun tetapi tidak sesuai dengan kapasitas & ukuran yang disepakati dalam kontrak, yaitu:
 - 1 (satu) unit *continuous settling tank* pada stasiun pemurnian minyak dimana dalam kontrak disepakati kapasitas 20 meter kubik, material MS plate 6, pipa under flow 10" akan tetapi yang terpasang adalah kapasitas 14,8 meter kubik, material MS plate 6, pipa under flow 3";
 - 1 (satu) *hot water tank* pada stasiun pemurnian minyak dimana dalam kontrak disepakati kapasitas 2 meter kubik, material MS plate 6 + *steam injektor*, diisolasi dengan *rokwool* setebal 50 mm dan dibalut aluminium setebal 1 mm akan tetapi yang termasuk adalah kapasitas 1,9 meter kubik, material MS plate 6

Halaman 16 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- + *steam injektor* tanpa diisolasi *rokwool* dan tanpa dibalut aluminium;
- 1 (satu) unit *oil well tank* pada stasiun pemurnian minyak dimana dalam kontrak disepakati kapasitas 2 meter kubik, material *MS plate* 6 akan tetapi yang terpasang adalah kapasitas 1,9 meter kubik, material *MS plate* 6;
- 1 (satu) unit *oil storage tank* (tangki penimbunan CPO) dimana dalam kontrak disepakati kapasitas 100 ton akan tetapi yang terpasang adalah kapasitas 72 ton;
- 1 (satu) unit *vibrating screen* pada stasiun minyak mentah dimana dalam kontrak disepakati diameter 60" akan tetapi yang terpasang adalah lebar 40", panjang 56" dan plate 4 milli meter;
- 1 (satu) unit *boiler* pada pembangkit steam dimana dalam kontrak disepakati kapasitas 10 ton per jam akan tetapi yang terpasang adalah kapasitas tekanan 10 kilogram dan apabila dipakai kerja kapasitas tekanan hanya 2,5 kilogram;
- 1 (satu) unit bangunan utama pada unit pendukung & bangunan dimana dalam kontrak disepakati ukurannya adalah 20 meter x 25 meter = 500 meter akan tetapi yang terpasang adalah ukuran 10 meter x 12 meter dan 10 meter x 30 meter sehingga totalnya adalah 420 meter;
- 1 (satu) unit *wiegbriidge/jembatan timbang* pada unit penerimaan dimana dalam kontrak disepakati ukurannya adalah 3 meter x 12 meter x 12 milli meter dengan kapasitas 30 ton akan tetapi yang terpasang adalah ukuran 2,4 meter x 6 meter x 6 milli meter dengan kapasitas 20 ton;
- 1 (satu) unit *thresher* pada unit penebah dimana dalam kontrak disepakati kapasitas 5 ton per jam TBS, ukuran drum 1.200 milli meter, panjang 4.000 milli meter + *coopling pully/belt, gearbox* + motor akan tetapi yang terpasang adalah kapasitas 5 ton per jam, diameter 1.200 milli meter, panjang 3.850 meter + *coopling pully/belt, gearbox* + motor;
- 1 (satu) unit *tresher* pada unit penebah dimana dalam kontrak disepakati kapasitas 5 ton per jam, diameter 1.200 milli meter, panjang 4.000 milli meter dilengkapi *coopling vully/gearbox* + motor akan tetapi yang terpasang adalah kapasitas tidak



tercapai, diameter 1200 milli meter, panjang 4.000 milli meter dilengkapi *coopling vully/gearbox* dan motor;

- Pada pemeriksaan tersebut juga ditemukan beberapa unit yang dibangun/dipasang tidak sesuai dengan material ketebalan plat besi, yaitu:
 - 3 (tiga) unit *sterilizier/rebusan* pada unit rebusan dimana dalam kontrak disepakati model vertikal dengan diameter 1.500 milli meter dan tinggi 5.100 milli meter, material MS plate 12 akan tetapi yang terpasang adalah model vertikal dengan diameter 1.950 milli meter dan tinggi 3.700 milli meter, material MS plate 12;
 - 1 (satu) unit *conveyor undertresher* pada unit penebah dimana dalam kontrak disepakati diameter 500 milli meter, material MS plate 5 milli meter untuk daun ulir dan tulang, 4 milli meter plat lapis, poros *pips steam* diameter 4" sch 40 + *coopling & gearbox*;
 - 1 (satu) unit *fruit distributing conveyor* pada unit penebah dimana dalam kontrak disepakati diameter 500 milli meter, material MS plate 5 milli meter untuk tulang dan daun ulir 4 milli meter untuk plat lapis, poros *pips steam* diameter 4" sch 40 dilengkapi *coopling & gearbox*;
 - 1 (satu) unit *cake breaker conveyor* pada unit pemisah biji & *fiber* dimana dalam kontrak disepakati diameter 600 milli meter, material MS plate 8 milli meter, untuk tulang 5 milli meter, untuk plat lapis & *down cut flight* 9 milli meter, poros *pips steam* akan tetapi yang terpasang adalah diameter 500 milli meter, material MS plate 6 milli meter, untuk tulang tanpa pelapis, *down cut flight* 6 milli meter, poros diameter 4" sch 80 dilengkapi *coopling & gear motor*;
 - 1 (satu) unit *fibre separating kolumn* pada unit pemisah biji & *fiber* dimana dalam kontrak disepakati bentuk vertikal, kapasitas 5 ton per jam TBS, material MS plate 6 mm komplit dengan struktur penyangga serta bersambungan dengan *cake breaker conveyor* akan tetapi yang terpasang adalah bentuk vertikal 5 ton/jam TBS, material MS plate 5 milli meter, komplit dengan struktur penyangga serta bersambung dengan *cake breaker conveyor*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *nut polishing drum* pada unit pemisah biji & fiber dimana dalam kontrak disepakati material MS plate 8 milli meter, diameter 800 milli meter, panjang 4.000 milli meter dilengkapi dengan *koopling & gearbox* akan tetapi yang terpasang adalah material MS plate 4 milli meter, outlet bawah dilengkapi dengan *airbock* dan *gearmotor*, serta *fan & system* penggerak untuk penghisap;
- 1 (satu) unit *crude oil gutter* pada unit stasiun minyak mentah dimana dalam kontrak disepakati material pipa stem 6" sch 40 akan tetapi yang terpasang adalah plat biasa dibentuk seperti tulang, material MS 6 milli meter;

21. Bahwa dari hasil pengecekan fisik tersebut Penggugat telah dirugikan sebesar Rp1.745.937.500,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana kerugian tersebut diperhitungkan dari selisih harga material baru sesuai dengan patokan harga yang ada dalam SPK Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 dikurangkan dengan harga material terpasang yang didasarkan pada persentase kebaruan barang-barang terpasang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) SPK tersebut "yang dimaksud dengan pekerjaan dalam perjanjian ini ialah meliputi pembuatan seluruh unit mesin sesuai penawaran pihak kedua yaitu pembuatan unit yang baru secara utuh" berarti tidak ada bahan-bahan (barang-barang) bekas (*second*) semuanya harus baru. Perbuatan Tergugat I tersebut jelas telah bertentangan dengan SPK yang telah disepakati tersebut;

22. Bahwa dari hasil pengecekan fisik ternyata ada beberapa material terpasang yang harus diganti, baru pabrik tersebut dapat beroperasi normal sehingga dapat memproduksi sebagaimana diharapkan yaitu 5 ton per jam sedangkan material terpasang lainnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara *physical check* tersebut masih dapat dipertahankan untuk beberapa bulan ke depan dan penggantianannya dapat dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Februari 2007 Penggugat telah menandatangani addendum kontrak dengan pihak PT Dodi Utama Karya senilai Rp395.575.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

23. Bahwa dengan demikian untuk menyiapkan pembangunan PKS tersebut sepeninggal Tergugat II selaku Direktur Tergugat I hingga dapat memproduksi 5 ton per jam Penggugat harus mengeluarkan dana sebesar

Halaman 19 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.045.575.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang tidak menyiapkan pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah merugikan Penggugat. Untuk itu beralasan apabila dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng dana tambahan yang telah Penggugat keluarkan untuk menyiapkan PKS tersebut hingga dapat berproduksi 5 ton/jam sebagaimana telah disepakati dalam SPK Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp1.045.575.000,00 - Rp505.000.000,00 = Rp540.575.000,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

24. Bahwa dari hasil *physical check* tersebut yang telah merugikan penggugat sebesar Rp1.745.937.500,00 dimana hal tersebut telah Penggugat laporkan kepada Tergugat I pada tanggal 29 Januari 2007 dan kemudian pada tanggal 13 Februari 2007 Pada tanggal 19 Februari 2008 Tergugat I menanggapi dengan menyatakan keberatan tanpa memberi solusinya karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 SPK tanggal 15 April 2005, Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 hal tersebut adalah tanggung jawab Tergugat I yaitu "bahwa apabila terhadap cacat-cacat/rusak terhadap bahan-bahan (material) yang disediakan oleh pihak kedua karena kesalahan pembuatan (pabrik) maupun rusak/cacat akibat dari kesalahan/kelalaian pihak kedua maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pihak kedua dan pihak kedua wajib untuk segera mengganti bahan-bahan (material) yang cacat/rusak tersebut dengan bahan-bahan (material) yang baik dan normal tanpa meminta biaya apapun dari pihak pertama "akan tetapi Tergugat I bukannya menyelesaikan permasalahan tersebut malah menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor 123/Pdt.G/2007/PN Mdn tanggal 27 Maret 2007 dimana Pengadilan Negeri Medan telah memutusnya pada tanggal 18 Januari 2008 Nomor 123/Pdt.G/2007/PN Mdn yang amarnya menolak gugatan Penggugat (Tergugat I) atau *niet ontvankelijk verklaard*;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 April 2005 Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 wajarlah bila dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena bahan-bahan

Halaman 20 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja sebesar Rp1.745.957.500,00 - Rp1.395.575.000,00 = Rp1.350.382.500,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

26. Bahwa sebelum Tergugat I menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Medan, Tergugat I telah mengadukan Penggugat ke Kejatisu sebagaimana surat panggilan Kejatisu tanggal 26 Januari 2007 Nomor R-33/N.2.3/Dek.3/01/2007 perihal permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan KKN dalam penyaluran Kredit Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dari BNI Cabang Sibolga kepada PT Bintang Nauli Pratama;
27. Bahwa dugaan KKN tersebut mencuat karena adanya kontrak kembar dengan nilai yang berbeda yaitu Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 April 2005, Nomor SPK/BNP/SS/001/V11/2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp6.249.062.500,00 dan surat perjanjian kerja tanggal 15 April 2005, Nomor SPKIBNP/SS/001/VII/2005 dengan nilai sebesar Rp3.167.575.000,00;
28. Bahwa memang kedua SPK tersebut benar adanya akan tetapi Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 April 2005 Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 senilai Rp3.167.575.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak ada kaitannya dengan pembangunan PKS tersebut sebab Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 April 2005, Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 senilai Rp3.167.575.000,00 dibuat beberapa bulan kemudian setelah pembangunan pabrik tersebut berjalan dimana Tergugat II mendatangi Penggugat seraya meminta tolong agar Penggugat bersedia menandatangani;
29. Bahwa setelah Penggugat membacanya dimana semua isinya sama kecuali nilai kontrak, spesifikasi dan jangka waktu jaminan, kemudian Penggugat menanyakan Tergugat I untuk apa SPK tersebut dibuat. Oleh Tergugat II dijawab untuk bahan pertanggung jawaban Tergugat di depan Dewan Direksi dan Komisaris Tergugat I. Kemudian Penggugat menanyakan lagi jika Penggugat tidak menandatangani apakah ada akibatnya terhadap pembangunan PKS tersebut. Tergugat I menjawab ada yaitu kelancaran pembangunan PKS akan terkendala karena pendanaannya terganggu. Selanjutnya Penggugat menanyakan lagi, apakah nantinya tidak akan disalahgunakan. Untuk itu Tergugat II menyatakan tidak mungkin sebab Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 April 2005, Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 senilai Rp3.167.575.000,00 dibuat sama dengan Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 April 2005, Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 senilai

Halaman 21 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp6.249.062.500,00 kecuali nilai kontrak, spesifikasi dan jangka waktu jaminan serta tidak ada menyinggung kontrak yang telah ada sebelumnya;
30. Bahwa selanjutnya Tergugat I menyatakan adalah hal yang mustahil merubah kontrak dengan menurunkan harganya sampai 50% ketika pembangunannya sudah berjalan beberapa bulan dan hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 April 2005 Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 senilai Rp6.249.062.500,00 dimana Pasal 14 tersebut menentukan "bahwa apabila kedua belah pihak menginginkan suatu perubahan pasal-pasal yang menyangkut isi dan nilai/harga pekerjaan dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk membuatnya dalam suatu addendum" jadi bukan dengan membuat SPK baru. Melihat keseriusan Tergugat I tersebut Penggugat berkeyakinan kalau kontrak tersebut tidak akan disalahgunakan dan oleh karenanya Penggugat bersedia menandalangannya;
31. Bahwa memang pengaduan Tergugat I ke Kejatisu tersebut pada akhirnya tidak terbukti sebab pada saat pengaduan dibuat, Penggugat telah membayar kepada Tergugat I sejumlah Rp5.744.062.500,00 Kalau memang yang benar adalah Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 April 2005 Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 senilai Rp3.167.575.000,00 mana mungkin Penggugat membayar sampai Rp5.744.062.500,00;
32. Bahwa setelah adanya Pengaduan Tergugat II tersebut barulah Penggugat menyadari kalau Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 April 2005 Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 senilai Rp3.167.575.000,00 tersebut telah dipersiapkan Tergugat I sebagai senjata untuk tidak menyiapkan (menelantarkan) pembangunan PKS nya ditelantarkan dan Pemiliknya diadukan ke Kejatisu. Maka untuk menghindari penyalahgunaan Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 April 2005 Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 senilai Rp3.167.575.000,00 lebih lanjut, Penggugat pada tanggal 18 Juli 2007 telah menyurati Tergugat I, Nomor 18/7/BNP/VII/2007 Perihal Penegasan atas Surat Perjanjian Kerja Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp3.167.575.000,00 tersebut dan dengan demikian sudah tidak berkekuatan hukum lagi. Sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat I tidak ada menyangkal maupun menyatakan keberatan atas surat Penggugat tersebut berarti Tergugat I telah menyetujui dan mengakui pembatalan tersebut;
33. Bahwa untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Surat Penggugat tanggal

Halaman 22 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2007 Nomor 18/7//BNP/VII/2005 sah dan berkekuatan hukum serta menyatakan surat perjanjian kerja Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp3.167.575.000,00 batal dan tidak berkekuatan hukum;

34. Bahwa pengaduan Tergugat I ke Kejatisu maupun gugatan Tergugat I telah merugikan Penggugat secara materiil dimana Penggugat telah mengeluarkan dana untuk memenuhi panggilan Kejatisu sebanyak 5 (lima) kali ditambah lagi biaya saksi-saksi dan untuk menghadapi gugatan Tergugat I tersebut, Penggugat harus memakai jasa pengacara dimana secara keseluruhannya diperhitungkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk itu dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya0biaya yang telah Penggugat keluarkan tersebut sebesar Rp250.000.000,00;

35. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan PKS tersebut Penggugat memang ada menerima uang dari Tergugat II sejumlah Rp826.618.500,00 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) yaitu sebagai pinjaman Penggugat sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan sudah dikembalikan pada tanggal 9 Desember 2006 yang lalu sedangkan selebihnya sejumlah Rp126.618.500,00 adalah untuk keperluan Karyawan Tergugat I di lapangan;

36. Bahwa dalam pemasangan boiler (pesawat uap) tersebut, Tergugat I belum mengurus izinnya sehingga pada tanggal 26 Januari 2007, Penggugat telah mendapat surat dari Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Nomor B-30/Nakertrans/2007 perihal Nota Pembinaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Uap Tahun 1930 (*stoom ordonantie* 1930/stb Nomor 225/1930) yaitu "dilarang menjalankan suatu pesawat uap tanpa memiliki surat izin untuk itu yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Norma-norma keselamatan kerja, hygiene perusahaan dan kesehatan kerja;"

37. Bahwa selain izin tidak diurus juga perlengkapannya tidak dipenuhi Tergugat I dimana hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 12 Peraturan Uap Tahun 1930 (*stoom verordening* 1930/stb Nomor 339 Tahun 1930) yaitu:

- Tiap ketel uap harus mempunyai perlengkapan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sedikit-dikitnya dua klep pengaman yang tersusun baik dengan ukuran yang cukup ditempatkan di ketel sendiri atau di *stoomhouder*;
- b. Sedikit-dikitnya satu manometer;
- c. Sedikit-dikitnya dua kran pengukur air atau kran percobaan dan satu alat pengukur air dengan Krans tersusun yang dapat diterobos dengan uap ataupun dua alat pengukur air semacam itu;
- d. Sedikit-dikitnya dua pesawat pengisi air yang terlepas satu sama lainnya dan masing-masing dapat mengalirkan air yang diperlukan ke dalam ruang ketel, maksudnya sedikit-dikitnya satu dari dua pesawat harus dapat bekerja sendiri dengan pesawat yang dapat bekerja sendiri dimaksudnya pompa uap, *injecteurs* dan pesawat yang dapat bekerja terlepas dari pesawat induk;
- e. Suatu alat yang bekerja sendiri sehingga kekurangan air di dalam ketel terlepas dari masinis atau setoker dapat diketahui;
- f. Suatu tanda bagi keadaan air terendah yang diperbolehkan;

38. Bahwa dalam pembuatan jembatan timbang (*wiedbridge*) Tergugat I telah mengontrakkan pekerjaannya kepada PT Altraman sebagaimana terbukti dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 038/SPK/ALT-MDN/III/2006 tertanggal 14 Maret 2006 tanpa seizin dan sepersetujuan Penggugat sehingga tindakan Tergugat I tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) "pihak kedua tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa seizin dan sepersetujuan tertulis dari pihak pertama;"

39. Bahwa kemudian jika Surat Perjanjian kerjasama Nomor 038/SPK/ALT-MDN/III/2006 tertanggal 14 Maret 2006 dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005/Rekapitulasi biaya pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kapasitas 5 ton/jam tanggal 21 Maret 2005 jelas tidak sesuai dimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 038/SPK/ALT-MDN/III/2006 tertanggal 14 Maret 2006, kapasitasnya adalah 20.000 kilo gram dan luas lantai timbangan adalah 2,4 x 6 meter dengan harga Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005/Rekapitulasi biaya pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kapasitas 5 ton/jam tanggal 21 Maret 2005, kapasitasnya adalah 30.000 kilogram (30 ton) dan ukurannya adalah 3 meter x 12 meter x 12 milli meter dengan harga Rp148.750.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



40. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut telah merugikan Penggugat dimana jembatan tersebut tidak terpakai karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan dalam hal ini Penggugat telah dirugikan sebesar Rp97.250.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp147.750.000,00 - Rp51.500.000,00. Untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I membayar ganti rugi (mengembalikan uang timbangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi) sebesar Rp97.250.000,00 kepada Penggugat;
41. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 SPK tersebut "bahwa apabila pihak kedua melampaui batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) tersebut karena kelalaian pihak kedua maka pihak kedua setuju dan bersedia dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) setiap harinya yang dihitung dari total harga per unit perbaikan ataupun penggantian unit sampai dengan unit tersebut dioperasikan. "Karena tidak ada persetujuan ataupun kesepakatan lagi berarti denda keterlambatan tersebut dihitung sejak tanggal 7 September 2006 sampai dengan tanggal 14 Januari 2007 yang kalau dihitung adalah selama 130 (seratus tiga puluh) hari;
42. Bahwa kemudian acuan perhitungan denda tersebut adalah sesuai dengan berita acara commissioning test tanggal 29 Desember 2006 dimana dalam berita acara tersebut masih ada yang harus diganti dan diperbaiki yaitu:
- Polishing drum yaitu penyaringan sampah halus dimana harga per unitnya sesuai menurut Surat Perjanjian Kerjasama Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp6.249.062.500,00 adalah Rp52.500.000,00;
 - Pada bagian rebusan (rebusan 1, 2 & 3) tambah kerangan dan penambahan pipa spiral dimana harga per unitnya sesuai menurut Surat Perjanjian Kerjasama Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp6.249.062.500,00 adalah Rp945.000.000,00;
 - Pada bagian pipa minyak harus diadakan penambahan pipa plan dimana harga per unitnya sesuai menurut Surat Perjanjian Kerjasama Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp6.249.062.500,00 adalah Rp13.125.000,00;
 - Pada bagian boiler harus diadakan penambahan gelas penduga air panas dan penambahan kerangan air panas dimana harga per unitnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai menurut Surat Perjanjian Kerjasama Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp6.249.062.500,00 adalah Rp87.500.000,00;

- Pada bagian *screw press* harus diadakan pergantian *poly* dan tali *betting* (penambahan kecepatan *rpm screw press*) dimana harga per unitnya sesuai menurut Surat Perjanjian Kerjasama Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp6.249.062.500,00 adalah Rp575.000.000,00;
- Dan jembatan timbang (*widebridge*) dimana harga per unitnya sesuai menurut Surat Perjanjian Kerjasama Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp6.249.062.500,00 adalah Rp575.000.000,00;

Maka dengan demikian besarnya acuan denda tersebut adalah Rp1.821.875.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

43. Bahwa besarnya persentase denda adalah antar 0,1% s/d 5% maka untuk itu memadai apabila Penggugat menetapkan sebesar 2,5% per hari sehingga total dendanya adalah $130 \text{ hari} \times 2,5\% \times \text{Rp}1.821.875.000,00 = \text{Rp}5.921.093.750,00$ (lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Untuk itu dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp5.921.093.750,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

44. Bahwa akibat keterlambatan penyelesaian pembangunan PKS tersebut Penggugat telah dirugikan dalam pembayaran bunga Bank. Untuk itu adalah beralasan apabila pembayaran bunga bank tersebut dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng terhitung sejak tanggal 7 September 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2001 yaitu selama 4 bulan dimana per bulannya adalah 1,5% berarti $4 \times 1,5\% \times \text{Rp}6.249.062.500,00 = \text{Rp}374.943.750,00$ (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Untuk itu dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti pembayaran (kompensasi) bunga bank tersebut

Halaman 26 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat sebesar Rp314.943.750,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

45. Bahwa akibat keterlambatan Tergugat I menyelesaikan pembangunan pabrik tersebut dimana sesuai dengan perjanjian pada tanggal 7 September 2006 seyogianya sudah terima akan tetapi perjanjian tersebut tidak terpenuhi sehingga Penggugat telah kehilangan keuntungan (*lost profit*) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka adalah wajar bila keuntungan yang hilang keterlambatan Tergugat I menyelesaikan pembangunan PKS tersebut dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarnya terhitung sejak tanggal 7 September 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2007 berarti selama 130 hari yaitu sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

46. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, adalah berdasarkan hukum apabila dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyiapkan (menelantarkan) pembangunan pabrik kelapa sawit milik Penggugat tersebut adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

47. Bahwa untuk itu dimohonkan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik secara materil maupun moril yang diperhitungkan sebesar Rp8.588.151.250,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil:

- a. Biaya tambahan untuk pembangunan pabrik tersebut setelah ditelantarkan (pengerjaan pembangunannya tidak diteruskan) oleh Tergugat I hingga dapat berproduksi 5 ton/jam sebagaimana disepakati dalam SPK Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 sebesar Rp540.575.000,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Kompensasi pembayaran bunga Bank terhitung sejak tanggal 7 September 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2007 selama 4 bulan Rp374.943.750,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kompensasi pembayaran keuntungan yang hilang akibat keterlambatan menyelesaikan pembangunan pabrik tersebut terhitung sejak tanggal 7 September 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Pengganti biaya yang telah Penggugat keluarkan untuk menghadiri panggilan Kejatisu sebanyak 5 (lima) kali dan menghadapi gugatan Tergugat I dan II di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Perdata Nomor 123/Pdt.G/2007/PN Mdn dimana untuk itu diperhitungkan telah habis sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Pembayaran ganti rugi atas barang-barang yang dipasang Tergugat I tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 April 2005 Nomor SKP/SNP/SS/001/VII/2005 senilai Rp6.249.062.500,00 yaitu sebesar Rp1.350.382.500,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Kerugian Moril:
 - a. Kompensasi atas pelecehan hak-hak Penggugat dr selaku pengusaha yang professional, dimana dengan adanya perkara ini kapasitas dan kapabilitas Penggugat dr dipertaruhkan di kalangan dunia pengusaha, untuk itu adalah wajar apabila dipadakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kompensasi atas perasaan tidak enak akibat tidak terselesaikannya pembangunan pabrik tersebut, untuk itu adalah wajar apabila dipadakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
48. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta Tergugat I dan II baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari selama perkara *a quo* ini belum putus dimanapun adanya dalam wiiayah hokum Indonesia, khususnya rumah/kantor Tergugat I dan II yang tertetak di Jalan Amal Nomor 33 D Medan dan Workshop Tergugat I dan II yang terletak di Jalan Binjai KM 12 Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
49. Bahwa Penggugat menyadari, tidak tertutup kemungkinan kalau Tergugat I dan II tidak mengindahkan putusan dalam perkara *a quo*.

Halaman 28 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum;

50. Bahwa oleh karena bukti-bukti Penggugat adalah bukti yang autentik, maka adalah beralasan untuk memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

51. Bahwa adalah sangat beralasan apabila dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan II membayar segala biaya-biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 dengan nilai kontrak Rp6.249.062.500,00 (enam miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan surat Penggugat tanggal 18 Juli 2007, Nomor 18/7/BNP/VII/2007 perihal penegasan atas surat perjanjian kerja tanggal 15 April 2005 Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 senilai Rp3.167.575.000,00 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 dengan nilai kontrak Rp3.167.575.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) batal dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyiapkan pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor SKP/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kelebihan uang yang telah Penggugat bayarkan kepada

Halaman 29 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I sebesar Rp119.906.250,00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik secara materil maupun moril karena *wanprestasi* sebesar Rp8.587.151.250,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil sebesar Rp3.587.151.250,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp5.921.093.750,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
9. Menyatakan sita jaminan (*cobservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum;
11. Mernbebaskan biaya-biaya yang timbul pada semua tingkat persidangan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
13. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mahan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa kalau diteliti dengan seksama isi Posita gugatan Penggugat pada dasarnya adalah mengenai pembangunan Pabrik Kelapa Sawit yang tidak selesai dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan;
2. Bahwa akan tetapi dalam Petitum Penggugat yang dimohonkan adalah agar Pengadilan Negeri Medan Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 dengan nilai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.167.575.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) batal dan tidak berkekuatan hukum;

3. Bahwa dari uraian ini kelihatan dengan jelas isi posita gugatan Penggugat tidak bersesuaian (bertentangan) dengan Petitum Penggugat, sehingga menurut hukum Acara Perdata Indonesia gugatan yang seperti ini haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat menjadi semakin jelas ketika membaca gugatan halaman 16 poin 21 yang mengatakan "bahwa dari hasil pengecekan fisik tersebut Penggugat telah dirugikan sebesar Rp1.754.937.500,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dimana kerugian tersebut diperhitungkan dari selisih harga material baru sesuai dengan potongan harga yang ada dalam SPK Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 dikurangkan dengan harga material terpasang yang didasarkan pada persentase kebaruan barang-barang terpasang. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) SPK tersebut "yang dimaksud dengan pekerjaan dalam perjanjian ini ialah meliputi Pembuatan seluruh unit mesin sesuai penawaran pihak kedua yaitu pembuatan unit yang baru secara utuh" berarti tidak ada bahan-bahan (barang-barang) bekas (*second*) semuanya harus baru. Pembuatan Tergugat I tersebut jelas telah bertentangan dengan SPK yang telah disepakati tersebut." Kalau dilihat dari point ini berarti Penggugat telah dirugikan sebesar Rp1.745.937.500,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari hasil physical check;
5. Bahwa kemudian pada halaman 16 poin 22 Penggugat mengatakan: "Bahwa dari hasil pengecekan fisik ternyata ada beberapa material terpasang yang harus diganti, baru pabrik tersebut dapat beroperasi normal sehingga dapat memproduksi sebagaimana diharapkan yaitu 5 ton per jam sedangkan material terpasang lainnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara *physical check* tersebut masih dapat dipertahankan untuk beberapa bulan ke depan dan penggantiannya dapat dilaksanakan secara bertahap. Oleh karena itu pada tanggal 15 Februari 2007 Penggugat telah menandatangani addendum kontrak dengan pihak PT Dodi Utama Karya senilai Rp395.575.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Halaman 16 dinyatakan bahwa Penggugat

Halaman 31 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- masih ada kerugian sebesar Rp395.575.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Bahwa kalau dilihat dari poin 4 berarti Penggugat telah dirugikan sebesar Rp1.745.937.500,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari hasil *physical check*, akan tetapi terjadi kerancuan sekaligus membingungkan karena pada poin 5 ternyata kerugian penggugat hanya Rp395.575.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 7. Bahwa kemudian pada halaman 16 poin 23 Penggugat mengatakan: "Bahwa dengan demikian untuk menyiapkan pembangunan PKS tersebut sepeninggal Tergugat II selaku Direktur Tergugat I hingga dapat berproduksi 5 ton per jam Penggugat harus mengeluarkan dana sebesar Rp1.045.575.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang tidak menyiapkan pembangunan pabrik kelapa sawit tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah merugikan Penggugat. Untuk itu beralasan apabila dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng dana tambahan yang telah Penggugat keluarkan untuk menyiapkan PKS tersebut hingga dapat berproduksi 5 ton per jam sebagaimana telah disepakati dalam SPK Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp1.045.575.000,00 - Rp505.000.000,00 = Rp540.575.000,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 8. Bahwa kemudian pada poin 25 Penggugat mengalami kerugian lagi sebesar Rp1.350.382.500,00 dengan perhitungan Rp745.957.500 - Rp395.575.000,00;
 9. Bahwa dari uraian-uraian kerugian Penggugat sangat tidak jelas dari mana asalnya dan seandainya benar *-quod non-* Penggugat rugi, berapa sebenarnya kerugiannya karena tidak ada angka kerugian yang jelas sehingga sangat mengaburkan gugatan itu sendiri;
 10. Bahwa dari sini kelihatan sekali kalau gugatan Penggugat mengada-ada sehingga kebingungan sendiri untuk merinci berapa sebenarnya kerugian.
 11. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan lagi pada halaman 22 gugatannya mengenai kerugian materil pada halaman 22 poin 47 huruf a bahwa biaya tambahan yang dikeluarkan Penggugat untuk merampungkan pabrik

Halaman 32 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya sebesar Rp540.575.000,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

12. Bahwa akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat, kerugian sebesar Rp540.575.000,00 (lima ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak kelihatan lagi, justru yang kelihatan sejumlah kerugian meteril sebesar Rp3.587.151.250,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

13. Bahwa kekaburan selanjutnya ialah mengenai denda yang dialami Penggugat akibat tidak selesainya pabrik (menurut versi Penggugat), di dalam poin 8 *petitum* dinyatakan sebesar Rp5.921.093.750,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), padahal dalam *posita* Penggugat halaman 20 poin 42 dikatakan:

1. *Polishing drum* yaitu penyaringan sampah halus dimana harga per unitnya sesuai menurut Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp6.249.062.500,00 adalah Rp52.500.000,00;
2. Pada bagian rebusan setiap rebusan (rebusan 1, 2 & 3) tambah kerangan dan penambahan pipa spiral dimana harga per unitnya sesuai menurut Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp6.249.062.500,00 adalah Rp945.000.000,00;
3. Pada bagian pipa minyak harus diadakan penambahan pipa plan dimana harga per unitnya sesuai menurut Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp6.249.062.500,00 adalah Rp13.125.000,00;
4. Pada bagian boiler harus diadakan penambahan gelas penduga air panas dan penambahan kerangan air panas, dimana harga per unitnya sesuai menurut Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp6.249.062.500,00 adalah Rp87.500.000,00;
5. Pada bagian screw press harus diadakan pergantian *poly* dan tali *betting* (penambahan kecepatan *rpm screw press*) dimana harga per unitnya sesuai menurut Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tanggal 15 April 2005 senilai Rp6.249.062.500,00 adalah Rp148.750.000,00;

Maka dengan demikian besarnya acuan denda tersebut adalah Rp1.821.875.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

14. Bahwa dengan demikian telah terjadi kekaburan besarnya jumlah denda yang dialami oleh Penggugat, karena di satu sisi mengatakan mengalami kerugian sebesar Rp5.921.093.750,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta

Halaman 33 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun di sisi lain mengalami kerugian sebesar Rp1.821.875.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dicantumkan dalam Konvensi mohon dianggap telah diulangi dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi atas kerugian yang dialami Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi karena cedera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp599.193.500,00 dengan perincian: Uang yang telah diterima oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi Rp3.167.575.000,00 (sesuai Kontrak) dikurangi Rp831.618.500,00 yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa selain kerugian yang disebut pada point 3 di atas, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi masih mengalami kerugian sejumlah Rp111.601.500,00 karena sejumlah peralatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebanyak 38 item tidak diperkenankan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi diambil dari lahan pabrik milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sehingga kerugian yang dialami Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi cukup besar, dengan perincian sebagai berikut:

1. 2 buah <i>trafo</i> las 3 fase <i>complet</i> dengan kabel	Rp 25.000.000,00
2. 2 buah tabung elpiji	Rp 5.500.000,00
3. 6 buah tabung oksigen	Rp 9.000.000,00
4. 1 buah <i>blower</i> 1½ inci	Rp 1.750.000,00
5. 2 buah <i>blower</i> 2 inci	Rp 4.250.000,00
6. 2 buah katrol 5 ton	Rp 15.000.000,00
7. 2 buah poli 12 inci	Rp 750.000,00
8. 3 buah baterai	Rp 360.000,00
9. 1 buah katrol 3 ton	Rp 4.500.000,00
10. 1 buah kerangan steam 3	Rp 150.000,00
11. 10 kg cat biru	Rp 200.000,00
12. 5 kg cat silver	Rp 100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 11,5 drum minyak CPO	Rp 7.969.500,00
14. 4 buah regulator elpiji	Rp 600.000,00
15. 6 buah pintu rebusan	Rp 1.500.000,00
16. 1 buah <i>septi valve</i> 1 inci	Rp 360.000,00
17. 10 m kawat ayakan segi 6	Rp 75.000,00
18. 2 buah breaker	Rp 500.000,00
19. 2 gulung <i>stang blender</i> komplit	Rp 800.000,00
20. 2 zak semen api @ 25 kg	Rp 125.000,00
21. 2 goni tepung <i>coaling</i>	Rp 375.000,00
22. 35 liter oli 10	Rp 788.000,00
23. 25 liter oli 40	Rp 675.000,00
24. 1 buah mesin pompa air	Rp 3.500.000,00
25. 1 buah mesin listrik	Rp 5.000.000,00
26. 2 batang pipa 1 inci	Rp 56.000,00
27. 1 buah gerindra besar	Rp 1.350.000,00
28. 1 buah bor tangan	Rp 975.000,00
29. 2 buah kereta sorong	Rp 220.000,00
30. 1 buah mesin dompeng	Rp 14.750.000,00
31. 3 jerigen minyak solar @ 35 liter	Rp 468.000,00
32. 6 set plan pipa 2 inci	Rp 250.000,00
33. 15 buah belting	Rp 405.000,00
34. 100 meter tali nilam	Rp 1.150.000,00
35. 1 gulung selang air	Rp 375.000,00
36. 3 gulung kabel hitam	Rp 1.450.000,00
37. 2 gulung kabel listrik putih	Rp 825.000,00
38. 3 bal <i>rock woll</i>	Rp 500.000,00
Total	Rp 111.601.500,00

5. Bahwa selain kerugian seperti yang Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebutkan dalam point 4 gugatan Rekonpansi, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi masih mengalami kerugian sebesar Rp284.500.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) karena diharuskan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengerjakan pekerjaan yang tidak ada dalam Perjanjian Kerja (SPK);
6. Bahwa adapun jenis pekerjaan dan rincian biaya yang telah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kerjakan adalah sebagai berikut:
- 6.1. Pembuatan 1 (satu) unit *Incenerator* senilai Rp65.000.000,00;

Halaman 35 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Pembuatan 5 (lima) buah kolam limbah + bis gorong-gorong senilai	Rp 25.000.000,00
6.3. Pembuatan bak <i>fa-fit</i>	Rp 15.000.000,00
6.4. Pembuatan tangki air (<i>tower</i>)	Rp 25.000.000,00
6.5. Pembuatan tiang penyangga kren	Rp 20.000.000,00
6.6. <i>Conveyor</i> pengiriman inti ke mobil	Rp 5.000.000,00
6.7. Pompa air sungai (<i>room</i>)	Rp 15.000.000,00
6.8. 3 (tiga) unit <i>air lock</i>	Rp 7.000.000,00
6.9. <i>Conveyor</i> bahan bakar (4,5 meter)	Rp 5.000.000,00
6.10. Pembuatan kamar mandi	Rp 2.500.000,00
Total	Rp284.500.000,00

7. Bahwa dengan demikian Total kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonvensi./Tergugat dalam Konvensi adalah sejumlah Rp599.193.500,00 + 111.601.500,00 + Rp284.500.000,00 = Rp995.295.000,00;

8. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi tidak menjadi hampa Illusoir mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan yang dibantu oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga meletakkan sita penjagaan (*conservoir beslag*) atas sebidang tanah dan angunan yang berdiri di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Padang Sidempuan Km 16 Nomor 751, Sibolga;

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dilengkapi dengan bukti-bukti yang otentik kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkanan memutuskan putusan secara serta merta meskipun ada Banding, maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah cidera janji (*wanprestasi*) karena tidak membayar kekurangan sejumlah uang sebesar Rp599.193.500,00 sesuai kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani tertanggal 15 April 2005;
- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi. untuk membayar biaya penambahan bangunan sebesar Rp284.500.000,00;
- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi. untuk membayar biaya peralatan kerja Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebanyak 38 item dengan nilai Rp111.601.500,00;

Halaman 36 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan syah sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Padang Sedempuan Km 16 Nomor 751 Sibolga;
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 143/Pdt./G/2008/PN Mdn tanggal 25 Agustus 2009 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi wanprestasi (*ingkar janji*);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar sisa uang hasil pekerjaan pembuatan Pabrik Kelapa Sawit sebesar Rp593.821.500,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp709.000,00 (tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 35/PDT/2010/PT MDN tanggal 25 Maret 2010;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3046 K/Pdt/2010 tanggal 2 November 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BINTANG PRATAMA NAULI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3046 K/Pdt/2010 tanggal 2 November 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/PK/PM/Pdt/2013/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 November 2011 Nomor 3046 K/Pdt/2010 telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 melalui Dinner Sinaga, S.H., Nip.19720607.199303.1005, Juru Sita pada Pengadilan Negeri, Niaga, HAM dan PHI Medan. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 November 2011 Nomor 3046 K/Pdt/2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 35/PDT/2010/PT MDN jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus Nomor 143/Pdt.G/2008/PN Mdn telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Maka pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ini masih dalam tenggang waktu 180 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009. Untuk itu dimohonkan

Halaman 38 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerimanya;

Bahwa biaya untuk membuat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas 5 ton/jam tersebut disepakati sebesar Rp6.246.062.500,00 (enam miliar dua ratus empat puluh enam juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 tertanggal 15 April 2005 yaitu Bukti P-4/T.I.II-2. Akan tetapi setelah pembangunan PKS tersebut berjalan, Termohon II datang kepada Pemohon, meminta tolong agar dibuat satu surat perjanjian kerja lagi dengan nilai yang berbeda akan tetapi nomor dan tanggal suratnya harus sama demikian juga dengan spesifikasinya sama guna keperluan internal perusahaan Termohon I, II. Setelah segala sesuatunya disepakati dan Termohon I, II berjanji tidak akan menyalah gunakannya, maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) kedua yaitu Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/BNP/SS/001/VII/2005 senilai Rp3.167.575.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 April 2005 (Bukti P-5/T.I.II-1 = Lampiran 5);

Maka untuk pembuatan PKS tersebut, Pemohon telah membayarnya kepada Termohon I,II sebesar Rp5.468.381.500,00 (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan SPK I. Akan tetapi yang benar adalah perjanjian kedua sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan pada baris ke 20 sampai dengan 23 dari atas, halaman 57 yang telah diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas, yaitu: bahwa Majelis Hakim mengenyampingkan adanya perjanjian pertama tersebut dan yang benar dalam mengerjakan proyek tersebut adalah perjanjian kedua;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan pada alinea 3 Dalam Rekonvensi pada halaman 60 yang telah diperkuat oleh Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut diatas, dinyatakan bahwa jumlah uang yang belum dibayar kepada Termohon I, II adalah sebesar Rp1.639.956.500,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yaitu: bahwa apa yang telah dikemukakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah menegenai adanya kekurangan pembayaran yang dilakukan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yaitu sebesar Rp1.639.956.500,00 dimana perhitungan tersebut adalah berasal dari asumsi, perjanjian kedua sebesar Rp3.167.575.000,00 dengan dikurangi yang telah dibayar oleh pihak

Halaman 39 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yaitu sebesar Rp1.527.618.500,00 (Bukti T.I.II-6 sampai dengan 1);

Bahwa kerugian Termohon I, II karena belum dibayar adalah sebesar Rp599.193.500,00 bukan Rp1.639.956.500,00 sesuai dengan:

- a. Pengakuan Termohon I, II pada poin 3 *posita* gugatan rekonvensinya sebagaimana telah dikemukakan pada halaman 37 Putusan Pengadilan Negeri Medan yaitu "Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Tergugat dk/Penggugat dr adalah sebesar Rp599.193.500,00 dengan perincian uang yang telah diterima oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi Rp3.167.575.000,00 (sesuai kontrak) dikurangi Rp831.618.500,00 yang sampai saat ini dibayarkan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;"
- b. Permohonan Termohon I, II pada poin 1 *petitum* gugatannya dalam rekonvensi yaitu "menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah cidera janji (*wanprestasi*) karena tidak membayar kekurangan sejumlah uang sebesar Rp599.193.500,00 sesuai kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani tertanggal 15 April 2005;"
- c. Maka menurut poin 3 *posita* gugatan rekonvensi Termohon I, II tersebut, kerugian Termohon I, II sebesar Rp599.193.500,00 diperoleh dengan perhitungan $Rp3.400.000.000,00 - (Rp831.618.500,00 + Rp3.167.575.000,00) = Rp599.193.500,00$;

Bahwa jumlah uang yang telah dibayar kepada Termohon I, II berdasarkan Bukti P-1/lampiran 6, P-3/lampiran 7 dan P-16/lampiran 8 adalah sebesar Rp5.468.381.500,00 setelah dipotong/dikurangi sebesar Rp831.618.500,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bukti P-1 yaitu foto kopi Surat Keterangan PT Bank Negara Indonesia Cabang Sibolga Nomor Sbg/5/0417/R tertanggal 1 Agustus 2007 yaitu bukti transfer kepada CV Sari Surya (Termohon I) sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - o Tanggal 7 September 2005 sebesar Rp750.000.000,00;
 - o Tanggal 18 Desember 2005 sebesar Rp850.000.000,00;
 - o Tanggal 6 Maret 2006 sebesar Rp500.000.000,00;
 - o Tanggal 2 April 2006 sebesar Rp525.000.000,00;
 - o Tanggal 9 Juni 2006 sebesar Rp575.000.000,00;
 - o Tanggal 13 Juni 2006 sebesar Rp125.000.000,00;
 - o Tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp 75.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti P-3 yaitu foto kopi Berita Acara Penerimaan Dana Dan Penggunaannya Nomor 001/BAP-SS/PKS/VII/2005 tanggal 19 Juli 2005 sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah). Bukti tersebut juga diterangkan pada bukti P-1 karena bukti tersebut termasuk persyaratan untuk mendapatkan kredit pembuatan PKS tersebut dari Bank Nasional Indonesia;
- c. Bukti P-16 yaitu foto kopi kwitansi pembayaran pembuatan pabrik kelapa sawit (PKS) kapasitas 5 ton/per jam sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Maka jumlah uang telah dibayarkan kepada Termohon I, II setelah dikurangi Rp831.618.500,00 adalah sebesar $(Rp3.400.000.000,00 + Rp2.200.000.000,00 + Rp700.000.000,00) - Rp831.618.500,00 = Rp5.468.381.500,00$ (lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Jadi bukan sebesar Rp1.527.618.500,00 sesuai dengan bukti T.II-6 sampai dengan 16, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas;

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah kelebihan membayar sebesar $Rp5.468.381.500,00 - Rp3.167.318.500,00 = Rp2.300.806.000,00$ (dua miliar tiga ratus juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut di atas, yang menyatakan pembuatan pabrik kelapa sawit tersebut belum siap sehingga untuk menyiapkannya Pemohon harus mengkontraknya lagi kepada CV Dody Utama Karya sesuai dengan bukti P-22/lampiran 9, P-23/lampiran 10, Bukti P-24/lampiran 11 cukup adil. Sebagaimana diuraikan pada alinea I dan II halaman 61 yaitu "bahwa dari bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam buktinya P-22, 23, 24, dimana dalam bukti tersebut menguraikan adanya *commisioning test* yang belum dapat diselesaikan oleh pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sehingga akhirnya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membuat perjanjian lagi dengan CV Dody Utama Karya dengan perincian perjanjian pertama adalah sebesar Rp650.000.000,00 sedangkan ada addendum lagi sebesar Rp395.575.000,00 sehingga totalnya adalah sebesar Rp1.045.575.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)". Dan pada alinea II dinyatakan "Bahwa berdasarkan adanya pertimbangan tersebut diatas ternyata dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi yang dikabulkan hanya sepanjang menyangkut

Halaman 41 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp1.639.956.500,00 sedangkan dipihak Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara riil telah melakukan perjanjian dengan PT Dodi Utama Karya dengan perincian pertama adalah sebesar Rp650.000.000,00 sedangkan ada addendum lagi sebesar 395.575.000,00 sehingga totalnya adalah sebesar Rp1.045.575.000,00 maka cukup adil kiranya apabila terhadap kerugian yang diderita oleh pihak penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang sebesar Rp1.639.956.500,00 tersebut dikurangi dengan perjanjian tambahan dalam penyelesaian pabrik kepala sawit yang total jumlahnya sebesar Rp1.045.575.000,00;“

Bahwa pertimbangan hukum pada alinea III halaman 61 yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah gugatan Penggugat dalam Rekonvensi yang dikabulkan adalah sebesar Rp1.636.956.500,00 - Rp1.045.575.000,00 = Rp593.821.500,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) menjadi keliru karena Pemohon telah kelebihan membayar sebesar Rp2.300.806.000,00. Maka cukup adil jika uang sebesar Rp1.045.575.000,00 dibayarkan kepada Pemohon untuk mengganti kerugian Pemohon terhadap pembuatan PKS yang tidak disiapkan oleh Termohon I, II sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam SPK II sebagaimana dinyatakan pada pertimbangan hukum di atas;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah dalam putusan *a quo* telah terjadi kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Maka permohonan peninjauan kembali ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu “Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: (f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;“

Bahwa, untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* agar menghukum Termohon I, II mengganti kerugian Pemohon sebesar Rp3.346.381.500,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Mengembalikan kelebihan uang Pemohon yang telah dibayarkan kepada Termohon I, II sebesar Rp 2.300.806.500,00;
- b. Membayar biaya penyelesaian pembuatan PKS yang belum dikerjakan Termohon I, II sebesar Rp1.045.575.000,00;

Halaman 42 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan setelah meneliti memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali yang dilampirkan dalam memori peninjauan kembali tersebut dan tanpa diadakan penyempahan siapa yang menemukan dan kapan ditemukan bukan merupakan *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang Undang Mahkamah Agung. Selain itu alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BINTANG PRATAMA NAULI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BINTANG PRATAMA NAULI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 43 dari 44 hal. Put. Nomor 67 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pitisan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i : Rp 6.000,00

2. R e d a k s i : Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp2.489.000,00

Jumlah : Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003